



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
10. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
12. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
13. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
14. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Swalayan.
15. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, dan koperasi.
16. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
17. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat berwenang yang ditunjuk.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki IUP2R dari Walikota.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB III PERSYARATAN IUP2R

Pasal 3

Untuk dapat mengajukan IUP2R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi izin prinsip dari Walikota;
- b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. fotokopi Izin Gangguan;
- e. fotokopi akte pendirian badan usaha dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang;
- f. Surat Pernyataan mengenai kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Penerbitan Izin Prinsip oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diterbitkan oleh Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pendirian Pasar Rakyat, meliputi :
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. cakupan konsumen yang terlayani oleh Pasar Rakyat;
 - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - e. dukungan ketersediaan infrastruktur;
 - f. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Rakyat;
 - g. rencana jumlah lapak/los/kios/toko ;
 - h. rencana luasan lahan dan luas efektif pasar; dan
 - i. pola kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna memperoleh rekomendasi dari Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat.
- (4) Persyaratan berupa rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Prinsip.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Pengarah;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Pembina;
 - c. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Ketua;

- d. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Anggota;
 - f. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan selaku Anggota;
 - g. Unsur Badan Lingkungan Hidup selaku Anggota;
 - h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Anggota;
 - i. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Anggota;
 - j. Unsur Dinas Perhubungan selaku Anggota;
 - k. Unsur Dinas Tenaga Kerja selaku Anggota;
 - l. Unsur Bagian Hukum selaku Anggota;
 - m. Unsur Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah selaku Anggota; dan
 - n. Unsur Kecamatan setempat selaku Anggota.
- (2) Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan pedoman teknis berkaitan dengan kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka pendirian pasar rakyat dan penerbitan IUP2R;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap hasil kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka dalam rangka pendirian pasar rakyat dan penerbitan IUP2R;
 - c. memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka pendirian pasar rakyat dan penerbitan IUP2R;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Penjabaran lebih lanjut atas tugas-tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim.

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Tata Cara Permohonan Rekomendasi hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Izin Prinsip adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan disertai dengan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disusun oleh badan/lembaga independen yang kompeten kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menindaklanjuti permohonan dengan meneruskan kepada Bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang membidangi;
 - c. Kepala Bidang yang membidangi paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menjadwalkan rapat Kajian Teknis Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat bersama dengan Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat;
 - d. Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat menilai kesesuaian antara dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan melakukan peninjauan lokasi;
 - e. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dituangkan dalam suatu berita acara Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat yang juga mencantumkan kesimpulan hasil penilaian atas pendirian pasar rakyat pada lokasi yang bersangkutan;
 - f. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat membuat surat rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pertimbangan dalam rangka penerbitan/penolakan penerbitan Izin Prinsip.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan penilaian Dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan IUP2R adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA;
 - b. formulir permohonan IUP2R yang telah diisi lengkap dan benar disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui UPTSA dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- c. apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas pada UPTSA akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan dimaksud;
 - d. apabila persyaratan telah lengkap dan benar maka petugas pada UPTSA melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda bukti permohonan IUP2R kepada pemohon;
 - e. petugas pada UPTSA menyampaikan berkas permohonan IUP2R kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna diteruskan pejabat struktural yang membidangi;
 - f. petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses data permohonan dengan memeriksa data yang diajukan pemohon;
 - g. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan IUP2R maka pejabat struktural yang membidangi menyiapkan rancangan IUP2R dan memberikan paraf persetujuan;
 - h. konsep IUP2R yang telah mendapat persetujuan/paraf pejabat yang berwenang, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - i. IUP2R yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui UPTSA;
 - j. petugas UPTSA menyerahkan IUP2R kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan serta bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penerbitan IUP2R ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pasar rakyat yang sudah beroperasi wajib mengajukan IUP2R dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah dimaksud.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSLOWATI, SH. MH.
Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006